

PEMKAB BLORA AJUKAN *JUDICIAL REVIEW* KE MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) TUNTUT KEADILAN DANA BAGI HASIL MIGAS



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2024/06/03/DBH-1-2095011.jpg>

Isi Berita:

BLORA – Gandeng Boyamin Saiman dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora bakal ajukan judicial review (JR) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Hal itu dilakukan untuk menuntut keadilan atas timpangnya dana bagi hasil (DBH) Migas yang diterima Blora dengan daerah lain

Hal itu diawali dengan adanya Forum Group Discussion (FGD) dana bagi hasil minyak dan gas bumi.

Bertajuk menyoal kembali asas keadilan DBH Migas dalam UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Dengan menghadirkan Boyamin Saiman dan Gunawan Hendro.

Bupati Blora Arief Rohman menjelaskan meski masuk dalam Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) dari Blok Cepu namun DBH Migas yang diterima Kabupaten Blora terbilang minim.

Sangat timpang bila dibandingkan dengan Kabupaten lain di Jawa Timur. Yang sebenarnya tidak berbatasan langsung dengan sumur minyak.

"Padahal namanya Blok Cepu, wilayah kita masuk dalam WKP. Dan berbatasan langsung dengan Bojonegoro," ujarnya.

"Namun DBH nya kalah dari Kabupaten lain di Jatim seperti Jombang, Madiun dan bahkan Banyuwangi yang jaraknya lebih jauh. Dan tidak terdampak secara langsung," katanya.

Ia pun menguraikan DBH Migas di Blora tahun ini turun dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023 Blora mendapatkan Rp. 160 Milyar. Sementara tahun ini turun menjadi Rp. 125 Milyar.

Parahnya perolehan itu baru didapatkan setelah adanya UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Sedangkan sebelum itu Blora hanya mendapatkan Rp 7 miliar pada 2021. Dan Rp 1,8 miliar pada 2020.

Sementara Bojonegoro mendapatkan hingga Rp 2,2 triliun pada 2022. Dan Rp 1,8 triliun pada 2024.

Boyamin Saiman menjelaskan JR kali ini yang hendak diajukan adalah yang kedua.

Yang pertama pada 2020 lalu. Namun gagal lantaran dianggap tidak legal standing

Sebab pihak pemohon aliansi masyarakat. Bukan Bupati.

"Saat itu bukan pemerintah daerah, dulu rakyat biasa. Dan dianggap tidak legal standing oleh MK," ujarnya.

"Hal itu tergambar di pertimbangan. Sehingga diharapkan dari MK yang mengajukan pemerintah daerah," jelasnya.

Meski JR pertama ditolak, menurutnya hal itu tak sia-sia. Sebab kemudian pada 2022 lahir UU HKPD yang membuat DBH Migas Blora naik drastis.

Tetapi hal itu menurutnya belum secara utuh mewakili asas keadilan.

Sebab pada UU tersebut membatasi pemaknaan wilayah produksi dan perbatasan.

Blora masih dirugikan lantaran meski terdampak langsung dan masuk WKP, DBH migasnya kecil lantaran dianggap beda provinsi dari Bojonegoro.

Atas dasar itulah kemudian perlu melakukan JR UU HKPD 2022 guna memaknai ulang maksud wilayah perbatasan dan wilayah penghasil atau wilayah kerja.

"Terkait perbatasan, ya soal kena dampak. Bukan perbatasan secara administratif," ungkapnya.

"Misalkan istilah pemerintahan itu kan yang terkena dampak. Jadi istilah perbatasan ini ya yang berdampak. Sehingga Blora dapat banyak," tambahnya.

Kemudian poin kedua yang hendak diajukan adalah soal pemaknaan wilayah penghasil. Dalam UU itu hanya dimaknai yang terdapat mulut sumur. Padahal harusnya berkaca pada WKP.

"Wilayah penghasil ini harusnya ya wilayah kerja masuk juga. Wilayah Blora masuk WKP dan terdampak masak gak dapat," imbuhnya.

Untuk itu pihaknya dengan atas mandat Bupati Blora Arief Rohman akan mengajukan JR untuk Pasal 117 ayat 2 huruf B dan ayat 4 huruf B UU HKPD 2022.

Pengajuan JR itu akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Mungkin Juli ya, ini kan bahannya sudah ada dulu, tinggal menambahkan poin-poin tadi. Dan mengganti pemohon atas nama Bupati Blora," tuturnya. (tos)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/blora/694719856/pemkab-blora-ajukan-judicial-review-ke-mk-tuntut-keadilan-dana-bagi-hasil-migas>, "Pemkab Blora Ajukan Judicial Review ke MK Tuntut Keadilan Dana Bagi Hasil Migas", tanggal 3 Juni 2024.
2. <https://berita.murianews.com/nathan/415398/dbh-migas-turun-boyamin-siap-bantu-blora-ajukan-judicial-review?page=1>, "DBH Migas Turun, Boyamin Siap Bantu Blora Ajukan Judicial Review", tanggal 1 Juni 2024.
3. <https://www.bloranews.com/dbh-migas-turun-pemkab-blora-bakal-ajukan-jr-uu-hkpd-ke-mk/>, "Dbh Migas Turun, Pemkab Blora Bakal Ajukan JR UU hkpd ke MK", tanggal 3 Juni 2024.

Catatan :

- Dana Bagi Hasil untuk minyak dan gas berbeda dalam prosentase. Untuk minyak bumi, pemerintah pusat mendapatkan 85% sedangkan 15% nya dibagi ke daerah penghasil. Untuk gas bumi, pemerintah pusat mendapatkan 70% sedangkan 30% nya dibagi ke daerah penghasil. Prosentase tersebut sama dengan prosentase bagi hasil yang diatur dalam Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract/PSC*). Namun Pemerintah Pusat menambah 0,5% dari bagian bagi hasilnya kepada daerah untuk dana pendidikan. Sehingga share pemerintah berkurang 0.5% sedangkan daerah bertambah 0.5% Prosentase tersebut merupakan prosentase yang akan dikalikan dengan bagian yang menjadi hak pemerintah sesuai dengan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*).¹

¹ <https://bapenda.inhukab.go.id/web/detailberita/193>

- Bagian yang diterima oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota tergantung dari definisi daerah penghasil. Jika daerah penghasil merupakan pemerintah pusat (> 12 mil), maka hasil dari lapangan migas tersebut 100% menjadi milik pemerintah pusat. Jika daerah penghasil termasuk wilayah provinsi (4-12 mil), maka dari 15% share daerah, 5% merupakan bagian pemerintah provinsi sedangkan 10% sisanya menjadi hak seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut (dibagi rata). Jika daerah penghasil termasuk wilayah kabupaten/kota (<4 mil), maka dari 15% share daerah, pemerintah provinsi mendapatkan 3%, kabupaten/kota penghasil mendapatkan 6% dan kabupaten/kota lainnya mendapatkan 6% (dibagi rata).²
- Secara umum, Dana Bagi Hasil Minyak Bumi memiliki prosentase dua kali lipat dari gas bumi. Sehingga jika daerah penghasil termasuk wilayah provinsi (4-12 mil), maka dari 30% share daerah, 10% merupakan bagian pemerintah provinsi sedangkan 20% sisanya menjadi hak seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut (dibagi rata). Jika daerah penghasil termasuk wilayah kabupaten/kota (<4 mil), maka dari 30% share daerah, pemerintah provinsi mendapatkan 6%, kabupaten/kota penghasil mendapatkan 12% dan kabupaten/kota lainnya mendapatkan 12% (dibagi rata). Untuk wilayah yang termasuk pemerintah pusat, maka 100% dari hasil tersebut masuk ke pemerintah pusat.³
- DAU dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.⁴
- APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.⁵
- Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:⁶
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 11

⁵ *Ibid*, Pasal 3 ayat (3)

⁶ *Ibid*, Pasal 24 ayat (1) dan (3)

- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum terdiri atas:⁷
 - a) DBH; dan
 - b) DAU
- DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸
- Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.⁹
- Belanja modal meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.¹⁰
- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.¹¹
- DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;¹²
- Belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program kegiatan, dan sub kegiatan terkait penunjang urusan pemerintah daerah sumber pendanaannya berasal dari pendapatan dana alokasi umum.¹³
- Fungsi dan peran terpenting Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana gagasan pembentukan MK di berbagai negara ialah menjaga konstitusi. MK dibentuk dengan fungsi untuk menjamin agar tidak ada undang-undang tidak keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya. Secara konstitusional, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memberikan lima kewenangan kepada MK, empat diantaranya dirumuskan sebagai

⁷ *Ibid*, Pasal 35 ayat (1) dan (2)

⁸ *Ibid*, pasal 37

⁹ *Ibid*, Pasal 55 ayat (1)

¹⁰ *Ibid*, Pasal 65

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, D.Belanja Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal

¹² *Ibid*, Bagian Lampiran , C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Pendapatan Transfer

¹³ *Ibid*, Bagian Lampiran , B. RKA SKPD, Angka 1. Ketentuan Umum RKA SKPD, Angka 1. Ketentuan Umum RKA SKPD

kewenangan dan satu dirumuskan dengan kewajiban. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 3) Memutus pembubaran partai politik 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum 5) Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

- *Judicial review* atau hak uji materi merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Dalam praktik, *judicial review* undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara itu, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA).¹⁴
- Mengenai *judicial review* ke MK, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:¹⁵
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹⁴ <https://indonesiabaik.id/infografis/mengenal-judicial-review-di-indonesia>

¹⁵ *Ibid*